

Analisis Kesalahan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. RA

Siti Indriyani Nur Mahmuda¹, Bayu Sarjono²
s140519054@student.ubaya.ac.id; bayu.sarjono@staff.ubaya.ac.id
Program Studi Perpajakan, Politeknik Ubaya, Surabaya

Abstrak Penelitian ini membahas tentang kasus yang terjadi di PT. RA yaitu kesalahan penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Pada bulan Februari 2022 PT. RA melakukan kesalahan dalam penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 14.971.366 yang mengakibatkan NTPN tidak dapat diinput di e-faktur. Lalu pada bulan Maret 2022, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar Rp 20.470.000. Pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN Maret 2022, baru diketahui bahwa terdapat pajak masukan yang belum terupload di e-faktur sehingga pajak yang seharusnya terutang sebesar Rp 16.262.139. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan penyetoran PPN terjadi pada pengisian kolom tahun pajak, sehingga Wajib Pajak harus melakukan pemindahbukuan. Pemindahbukuan yang dilakukan terdapat kesalahan kembali ketika diketahui bahwa surat pemindahbukuan ditujukan kepada pihak lain yaitu PT. PR. Hal ini membuat PT. PR harus memindahbukukan kembali kepada PT. RA. Untuk pajak masukan yang belum terupload maka dilakukan *prepopulated* pajak masukan di masa Maret 2022 yang mengakibatkan terjadi lebih bayar sebesar Rp 4.207.861 yang dapat dikompensasikan di masa berikutnya.

Kata Kunci: e-faktur, penyetoran, pelaporan, Pajak Pertambahan Nilai, Surat Pemberitahuan Masa, Prepopulated Pajak Masukan.

Abstract *This study discusses the cases that occurred at PT. RA, namely the error in depositing and reporting Periodic VAT Notification Letters. In February 2022 PT. RA made a mistake in depositing Value Added Tax in the amount of IDR 14,971,366 which resulted in NTPN not being able to be entered in the e-faktur. Then in March 2022, the calculation of the Value Added Tax payable is IDR 20,470,000. At the time of reporting the March 2022 Periodic VAT Notification Letter, it was discovered that there were input taxes that had not been uploaded on the e-faktur so the tax that should have been payable was IDR 16,262,139. This research method uses the case study method. The results of the study show that VAT deposit errors occur when filling in the tax year column so taxpayers must make book transfers. There was an error in the book entry made when it was discovered that the transfer letter was addressed to another party, namely PT. homework This makes PT. PR must transfer back to PT. RA. For input taxes that have not been uploaded, the input tax is prepopulated in March 2022 which results in an overpayment of IDR 4,207,861 which can be compensated in the following period.*

Keywords: deposit, e-faktur, Periodic Tax Return, Prepopulated Input Tax, reporting, Value Added Tax.

Pendahuluan

Pajak memiliki banyak peranan penting di Indonesia, terutama terhadap pembangunan Negara dan keberlangsungan hidup masyarakat. Setiap warga Indonesia yang memiliki harta

dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada Negara dan bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Digunakan untuk kepentingan Negara seperti pengeluaran untuk pembiayaan Negara dan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Pajak setiap tahunnya, memiliki kecenderungan mengalami kenaikan yang berdampak pada pendapatan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha meningkatkan pendapatan tersebut dengan cara pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Peningkatan pajak dilakukan seiring dengan kepadatan penduduk di Indonesia. Sejak tahun 1983 hingga sekarang, Indonesia menggunakan sistem *self assesment* yang menjadi ciri dan corak pemungutan pajak di Indonesia. Dalam sistem *self assesment*, pemerintah atau fiskus memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dari Wajib Pajak yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Disini peran pemerintah atau fiskus hanya mengawasi dan melakukan pemeriksaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya agar dapat mendukung pembangunan di Indonesia yang lebih baik.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu penyumbang penerimaan pajak di Indonesia yang cukup besar. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang dimaksud Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Daerah Pabean merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang melakukan kegiatan berupa penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dan telah dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta telah memiliki peredaran usaha lebih dari Rp 4,8 Miliar setahun dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti adanya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban melaporkan SPT Masa PPN selambat lambatnya akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dengan sistem *self assesment* yang digunakan di Indonesia, DJP memberikan kemudahan teknologi untuk Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya melalui *website* resmi pemerintah yang dapat diakses di internet yang bisa digunakan bagi semua kalangan Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dapat dibuatkan *e-billing* dan dibayarkan melalui transfer ATM atau melalui mobile banking. Sedangkan pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan melalui *web e-faktur* yang telah disediakan.

Dengan adanya kemudahan ini, tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan Wajib Pajak dalam pembuatan kode *billing*. Kesalahan penyeteroran pajak tidak dapat terhindarkan dari Wajib Pajak atau pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terjadinya kesalahan penulisan masa atau tahun pajak pada saat pembuatan kode *billing* dan transfer pembayaran maka pembayaran tersebut tidak akan sampai atau diterima oleh masa pajak yang sesungguhnya. Maksud dari hal ini adalah tidak samanya setoran Wajib Pajak dengan penerimaan pajak yang telah ditetapkan untuk setiap jenis pajak, masa pajak, tahun pajak dan identitas Wajib Pajak. Dalam hal adanya kesalahan yang telah dilakukan karena kelalaian pembuatan kode *billing* dapat dilakukan pemindahbukuan. Pemindahbukuan tersebut sebagai cara untuk melakukan pembenaran atas kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau yang bersangkutan secara tidak sengaja. Karena jika Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan masa, tahun atau identitas yang sesuai, Wajib Pajak akan mengalami kerugian.

PT. RA bergerak di bidang perdagangan eceran *furniture* dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 17 September 2021. Terhitung sejak bulan September 2021 PT. RA wajib menerbitkan faktur pajak keluaran dan menerima faktur pajak masukan serta melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya. PT. RA akan melakukan pelaporan SPT Masa PPN bulan Februari 2022. Namun, pada bulan tersebut PT. RA melakukan kesalahan dalam pembuatan Surat Setoran Elektronik (SSE) yang mengakibatkan NTPN tidak dapat diinput di *e-faktur*. Pada

masa Maret 2022, terdapat pajak masukan yang belum ter *upload* di aplikasi e-faktur. Hal tersebut diketahui sebelum melakukan pelaporan SPT Masa PPN Maret 2022.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi kesalahan penyetoran PPN Masa Februari 2022 dan kesalahan pemindahbukuan ?
2. Bagaimana pelaporan atas faktur pajak masukan yang belum ter*upload* di e-faktur ?

Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam Pasal 3A ayat 1 menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk:

- a. Melaporkan usahanya dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- b. Memungut pajak pertambahan nilai yang terutang.
- c. Menyetorkan Pajak Pertambahan nilai yang masih harus dibayar jika ditemukan Pajak Keluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pajak masukan, yang dapat dikreditkan serta wajib menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
- d. Melaporkan perhitungan pajak.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4 ayat (1) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menetapkan tarif sebagai berikut:

(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
- b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

(2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
- c. ekspor Jasa Kena Pajak.

Terdapat perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang sebelumnya UU No.8 Tahun 1983 sebesar 10% diubah menjadi tarif PPN berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) sebesar 11% dari DPP. Perubahan tarif tersebut sudah berlaku sejak 1 April 2022 dan nantinya bisa bertambah menjadi 12% yang berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025 mendatang. Sedangkan ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud serta ekspor JKP dikenakan tarif sebesar

0%. Alasan dari pemerintah menaikkan tarif tersebut adalah agar dapat menaikkan tingkat penerimaan pajak.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

SPT Masa PPN merupakan surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan atas perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan dari suatu transaksi yang terjadi selama satu bulan yang harus diisi oleh Pengusaha Kena Pajak. Dalam pengisian serta pelaporan SPT Masa PPN terdapat bentuk, isi dan tata caranya yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 2 ayat (1) menyatakan SPT Masa PPN 1111, terdiri dari:

- A. Induk SPT Masa PPN 1111- Formulir 1111
- B. Lampiran SPT Masa PPN 1111:
 1. Formulir 1111 AB-Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan
 2. Formulir 1111 A1-Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP
 3. Formulir 1111 A2-Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak
 4. Formulir 1111 B1-Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean
 5. Formulir 1111 B2-Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri
 6. Formulir 1111 B3-Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas

Pembuatan SPT Masa PPN 1111 menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu *web e-faktur* dan aplikasi *e-faktur*.

Pemindahbukuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 menyebutkan bahwa terdapat beberapa sebab terjadinya pemindahbukuan meliputi:

1. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;
2. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN;
3. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
4. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
5. Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB;
6. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB;

7. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan; dan
8. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pada pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa proses pemindahbukuan dapat terjadi atau dilakukan karena terdapat kesalahan dalam menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan. Seperti yang telah dijelaskan diatas terdapat 8 sebab terjadinya pemindahbukuan. Penyebab kesalahan tersebut dapat terjadi dari sisi Wajib Pajak, Bank persepsi, DJP maupun pihak lain. Proses pemindahbukuan ini dapat dilakukan dari satu masa pajak ke masa pajak lain atau dari satu jenis pajak ke jenis pajak lainnya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 pada pasal 16 ayat (8) menyatakan bahwa pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dapat dilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai.

Dari penjelasan pada ayat tersebut bahwa pemindahbukuan dapat dilakukan atas pembayaran dengan SSP, SSPCP, BPN dan Bukti Pemindahbukuan dapat dilakukan dalam proses pembayaran Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

Prosedur Pemindahbukuan

Wajib Pajak dapat melakukan proses pemindahbukuan dalam beberapa hal yang telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021. Berikut adalah prosedur atau tata cara yang dilakukan dalam proses pemindahbukuan dalam Pasal 17 :

- (1) Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan Pemindahbukuan.
- (2) Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan: secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan; atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan.
- (3) Permohonan Pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran diajukan oleh Wajib Pajak penyetor.
- (4) Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk, dapat dilakukan secara jabatan oleh Pejabat yang melaksanakan Pemindahbukuan atau dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang semula mengajukan permohonan Pemindahbukuan.
- (5) Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak cabang yang telah dihapus dapat diajukan oleh Wajib Pajak pusat.
- (6) Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (merger) diajukan oleh *surviving company*, entitas baru hasil merger, atau pihak yang menerima penggabungan.
- (7) Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.
- (8) Surat permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

- a. asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan;
- b. asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;
- c. asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyeter atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP;
- e. fotokopi dokumen identitas penyeter atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyeter melakukan kesalahan pengisian NPWP; dan
- f. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

Dari penjelasan sesuai dengan peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan jika terjadi kesalahan dalam pembuatan Surat Setoran Pajak dapat melakukan pemindahbukuan. Pemindahbukuan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan diatas. Proses pemindahbukuan dapat terpenuhi jika Wajib Pajak tidak melewatkan

E-Faktur

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik menyatakan bahwa:

- (1) e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pelaporan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (*upload*) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.


Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak membuat faktur pajak di aplikasi e-faktur atau faktur pajak elektronik yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penomoran e-faktur nantinya harus sesuai dengan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengusaha Kena Pajak dapat meminta Nomor Seri Faktur Pajak lewat e-nofa yang telah disediakan. Jika nomor seri tersebut terdapat kelebihan atau tidak dipakai harus dikembalikan oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan. Jika dalam pembuatan e-faktur terdapat kesalahan pengisian, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat e-faktur pengganti. E-faktur pengganti dapat juga dibuat melalui aplikasi e-faktur

Pada aplikasi e-faktur sudah terdapat fitur baru yaitu *Prepopulated* Pajak Masukan. Fitur ini memiliki fungsi untuk menyediakan data faktur pajak masukan dan pemberitahuan import barang (PIB) milik pengusaha kena pajak, jadi data faktur pajak masukan yang seharusnya kita terima dan sudah *terupload* oleh lawan transaksi akan muncul pada fitur *prepopulated* dan dengan

adanya fitur ini, Pengusaha Kena Pajak tidak perlu menginput data faktur masukan atau pemberitahuan import barang (PIB) secara manual.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Studi Kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut (Rahardjo, 2017). Kasus dapat berupa kejadian atau peristiwa yang sederhana maupun yang kompleks. Dalam penelitian ini menggunakan satu kasus yang benar-benar spesifik terkait penyetoran dan pelaporan PPN. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hasil dan Pembahasan

PT. RA adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan eceran *furniture*. Saat akan menjalankan kewajiban perpajakan untuk menyetorkan PPN pada masa Februari 2022 diketahui terjadi kesalahan dalam pengisian tahun pajak yang seharusnya 2022 menjadi 2021. Setelah dilakukan pemindahbukuan, baru disadari jika terdapat kesalahan dalam pembuatan surat pemindahbukuan. Pada PPN Masa Maret 2022, PT. RA menyetorkan PPN sebesar Rp 20.470.000 pada tanggal 25 April 2022. Setelah menyetorkan PPN yang terutang ternyata baru diketahui bahwa PT. RA mempunyai Pajak Masukan sebesar Rp 4.207.861 yang belum terupload di e-faktur sehingga belum terposting di SPT PPN masa Maret 2022 yang seharusnya pajak masukan tersebut dapat mengurangi PPN yang terutang. Berikut ini adalah rekapan Pajak Pertambahan Nilai Masa Februari hingga masa April 2022.

Tabel 1. Penghitungan PPN (dalam Rupiah)

Masa Pajak (1)	DPP Penyerahan (2)	PPN Keluaran (3)	DPP Perolehan (4)	PPN Masukan (5)	PK - PM (3) - (5) = (6)	Status (7)
Februari	161.000.000	16.100.000	11.286.361	1.128.634	14.971.366	Kurang Bayar
Maret	204.700.000	20.470.000	42.078.635	4.207.861	16.262.139	Kurang Bayar
April	854.040.749	93.944.482	21.675.673	2.384.324	91.560.158	Kurang Bayar

Sumber : Internal

Berdasarkan data di atas, tarif PPN masa Februari dan Maret 2022 masih sebesar 10%. Untuk masa April terdapat perubahan tarif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang semula 10% menjadi 11% dan berlaku per tanggal 1 April 2022.

Atas kurang bayar pada masa di atas maka PT. RA wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih kurang bayar setiap bulannya dan untuk pembayarannya diperlukan pembuatan

ID Billing. Kode jenis setoran 100 untuk pembayaran PPN masa dalam negeri dan Kode Akun Pajak 411211. Berdasarkan *ID Billing* tersebut, PT. RA dapat membayar PPN terutang dan akan memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN). Dalam BPN terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang nantinya akan di *input* ke dalam pelaporan SPT Masa PPN. Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan oleh lewat aplikasi yang telah disediakan oleh DJP yaitu *web e-faktur*. Kesalahan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti *human error*, gangguan jaringan, kesalahan sistem dan lain-lain. Dalam hal ini, kesalahan yang dilakukan disebabkan karena *human error*.. Berikut rekap setoran dan kesalahan penyetoran PPN.

Tabel 2. Rekap Setoran dan Kesalahan PPN

Masa Pajak Seharusnya	Masa Pajak yang Terbayar	Kurang Bayar Seharusnya (Rp)	Kurang Bayar yang Terbayar (Rp)	Kode Jenis Setoran	Keterangan
Februari 2022	Februari 2021	14.971.366	14.971.366	411211-100	Kesalahan di tahun pajak dan salah surat pemindahbukuan
Maret 2022	Maret 2022	16.262.139	20.470.000	411211-100	Lebih Bayar sebesar Rp 4.207.861 karena ada faktur pajak yang belum <i>terupload</i> .
April 2022	April 2022	87.352.297	91.560.158	411211-100	Kompensasi dari masa Maret 2022

Sumber : Internal

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

- Pada masa Februari 2022 jumlah PPN yang terutang sebesar Rp 14.971.366 dan membayar PPN yang terutang tersebut tepat waktu pada tanggal 22 Maret 2022. Setelah diperiksa kembali ternyata terdapat kesalahan pada tahun pajak yang seharusnya tahun 2022 menjadi 2021. Akibat dari kesalahan tersebut, kemudian dilakukan pemindahbukuan.
- Kesalahan kedua yaitu setelah dilakukannya pemindahbukuan dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak ditemukan kesalahan kembali dalam pengisian formulir permohonan pemindahbukuan. Surat tersebut dilakukan pemindahbukuan kepada PT lain yaitu PT. PR.
- Pada masa Maret 2022 jumlah PPN yang seharusnya terutang sebesar Rp 16.262.139. Tetapi PT. RA sudah membayar PPN terutang sebesar Rp 20.470.000. Akibat dari kelebihan tersebut dikarenakan terdapat pajak masukan sejumlah Rp 4.207.861 yang belum *terupload* di aplikasi e-faktur sehingga di SPT Masa PPN tidak terposting. Akibat dari lebih bayar tersebut dilakukan kompensasi di masa pajak berikutnya.

Kesalahan Penyetoran PPN PT. RA

Solusi yang harus dilakukan adalah dilakukannya pemindahbukuan (Pbk) dan mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 dijelaskan bahwa pemindahbukuan merupakan cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan akibat dari kesalahan SSP PPN baik informasi atau jumlah setor.

Prosedur Pemindahbukuan PT. RA

Seperti yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa dilakukan pemindahbukuan sebanyak 2 kali untuk masa Februari 2022. PT. RA wajib mengisi formulir permohonan pemindahbukuan yang telah disediakan oleh DJP. Setelah itu, formulir permohonan pemindahbukuan diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PT. RA terdaftar. Permohonan pemindahbukuan diajukan pada tanggal 22 Maret 2022 yaitu kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. Pengajuan ini melampirkan bukti bayar PPN Masa Februari beserta surat


penunjukan pengurus dikarenakan diwakilkan oleh pihak lain. Setelah dilakukannya pemindahbukuan, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan bukti pemindahbukuan dengan jangka waktu 21 hari setelah semua dokumen diterima lengkap. Dalam permohonan ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan pada tanggal 6 April 2022. Dari bukti pemindahbukuan tersebut ternyata masih adanya kesalahan karena tertuju ke PT. PR, sehingga dilakukan pengajuan pemindahbukuan kembali. PT. PR mengisi formulir pemindahbukuan untuk ditujukan kepada PT. RA. Pemindahbukuan baru diajukan pada tanggal 30 Mei dan Pengajuan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak tempat PT. PR terdaftar yaitu KPP Madya Surabaya. Pengajuan ini melampirkan bukti pemindahbukuan sebelumnya, surat pernyataan bahwa dipindahbukukan dan surat penunjukan pengurus dikarenakan diwakilkan oleh pihak lain.

Kesalahan dalam Pelaporan PPN PT. RA

Kesalahan selanjutnya pada bulan Maret 2022 dikarenakan terdapat faktur pajak masukan yang belum *upload* sehingga terjadi lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan bahwa dalam bagian PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama dijelaskan jika bagian tersebut juga digunakan untuk melaporkan pembayaran PPN yang lebih besar dan yang seharusnya pada masa pajak bersangkutan, yang pembayarannya telah dilakukan sebelum melaporkan SPT Masa PPN. Dari penjelasan tersebut atas kesalahan masa Maret 2022 dalam pelaporannya dapat dilakukan kompensasi dengan mengisi jumlah PPN terutang masa Maret 2022 yang sudah dibayar di SPT Masa PPN bagian induk yaitu PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama sebesar Rp 20.470.000 yang nantinya didapatkan kelebihan bayar sebesar jumlah pajak masukan yaitu Rp 4.207.861 yang nantinya kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa April 2022. Untuk masa April 2022 mendapatkan kompensasi dari masa Maret 2022. Nantinya dalam pelaporan SPT masa PPN dengan formulir 1111 pada bagian kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya diisi dengan kelebihan pembayaran PPN masa Maret 2022 sebesar Rp 4.207.861.

Prepopulated Pajak Masukan

Sebelum melaporkan SPT Masa PPN, PT. RA menggunakan aplikasi e-faktur untuk membuat faktur pajak elektronik. Nantinya faktur pajak keluaran yang telah dibuat dan faktur pajak masukan yang sudah di *upload* akan terdeteksi ke dalam *web e-faktur* yang digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPN. Seperti yang telah dijelaskan dalam permasalahan di atas bahwa pada masa Maret 2022 terdapat faktur pajak masukan yang belum ter *upload* tetapi pajak yang terutang di *web e-faktur* sudah terbayar sehingga terjadi lebih bayar. Berikut akan dijelaskan bagaimana penggunaan *prepopulated* pajak masukan. *Prepopulated* sendiri merupakan fitur yang membuat PKP tidak perlu *input* data pajak masukan secara manual. Setelah data pajak masukan sudah muncul seperti gambar di bawah, pilih semua pajak masukan yang akan di *upload* sesuai dengan masanya. Lalu klik *upload* dan akan muncul keterangan bahwa faktur pajak masukan yang telah di *upload* tidak dapat diubah lagi. Maka dari itu, pastikan bahwa faktur pajak masukan sudah benar. Jika sudah benar, klik *yes* dan faktur pajak masukan sudah otomatis terposting di SPT Masa PPN.



Gambar 2. Tampilan *Prepopulated* Pajak Masukan

Sumber : Internal

Pelaporan SPT Masa PPN akibat Pemindahbukuan

Pelaporan SPT Masa PPN wajib untuk dilaporkan meskipun tidak terdapat transaksi yang dilakukan. Untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN 1111 tidak perlu lagi melakukan *create* file CSV dari aplikasi e-faktur. Tetapi pelaporan langsung melewati web e-faktur dengan laman <https://web-efaktur.pajak.go.id> setelah pajak keluaran dibuat dan pajak masukan di *upload* melalui aplikasi e-faktur seperti yang telah dijelaskan diatas. Dalam masa Februari 2022 PT. RA melakukan pemindahbukuan (Pbk). Sehingga langkah yang dilakukan PT. RA yaitu memasukkan nomor PBK dan nilai nominal yang telah disetor lalu klik tambah.



Gambar 3. Pelaporan SPT Masa PPN akibat Pemindahbukuan

Sumber : Internal

Langkah berikutnya adalah melaporkan SPT. Pada daftar SPT di klik lapor. Setelah itu muncul data SPT seperti di bawah dan masukan lampiran yang mendukung yaitu dalam hal ini bukti pemindahbukuan masa tersebut.

Lapor SPT

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 2/2

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar (14.971.366)

File Lampiran (pdf -5MB) : Bukti Pbk.pdf

upload file Kelengkapan SPT Anda dengan ukuran minimal

Gambar 4. Pelaporan SPT Masa PPN akibat Pemindahbukuan

Sumber : Internal

Langkah terakhir yaitu mencetak SPT Masa PPN. Berikut ini ditampilkan SPT Masa PPN setelah proses pemindahbukuan.

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilengkapi keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	<input type="text" value="1"/> Rp.	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input type="text" value="1"/> Rp.	161.000.000,00	Rp. 16.100.000,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input type="text" value="2"/> Rp.	0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input type="text" value="3"/> Rp.	0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input type="text" value="4"/> Rp.	0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp.	161.000.000,00	Rp. 16.100.000,00
B. Tidak Terutang PPN			
	Rp.	0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)			
	Rp.	161.000.000,00	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="text" value="1"/> Rp.	16.100.000,00	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input type="text" value="5"/> Rp.	1.128.634,00	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp.	14.971.366,00	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp.		
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>22/03/22</u> 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN : <u>PBK-009</u>		
H. PPN lebih bayar pada :			
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)		
Oleh :	2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk :	3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
	3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :			
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP	dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP	dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN	dilakukan dengan	Pengembalian Pendahuluan	
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI			
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	0,00	
B. PPN Terutang	Rp.	0,00	
C. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTPN :	
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI			
A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp.	0,00	
B. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTPN :	
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH			
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri	<input type="text" value="1"/> Rp.	0,00	
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0,00	
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp.	0,00	
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.		
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp.		
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)	NTPN :		
VI. KELENGKAPAN SPT			
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 1 _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPhBM _____ lembar _____, _____ lembar

Gambar 5. Tampilan SPT Masa PPN Februari 2022

Sumber : Internal

Pelaporan SPT Masa PPN akibat Lebih Bayar

Untuk pelaporan SPT Masa PPN Masa Maret 2022 akibat lebih bayar ini dalam cara pelaporannya sama dengan pelaporan yang telah dijelaskan pada Masa Februari diatas. Terdapat perbedaan dalam

lampiran induk pada perhitungan PPN kurang/lebih bayar yaitu pada uraian PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama. Dalam bagian uraian tersebut, dapat diisi manual dengan jumlah nominal yang sudah terlanjur dibayar dan nantinya akan menjadi lebih bayar sebesar Rp 4.207.861.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	20.470.000
5. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	20.470.000
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.207.861
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A-II.B-II.C)	-4.207.861
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	
G. PPN Kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)	NTPN :

Gambar 6. Pelaporan SPT Masa PPN Maret 2022

Sumber : Internal

Berikut SPT Masa PPN Maret 2022 PT. RA. Pada bagian II.H PPN lebih bayar, dapat dicentang pada bagian 1.1 bahwa SPT bukan pembetulan, 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b), yang dimaksud dalam hal tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak yang diperbolehkan mengajukan percepatan restitusi pada setiap masa pajak PPN dan 3.1 dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A.1) Rp.	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1) Rp.	204.700.000,00	Rp. 20.470.000,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2) Rp.	0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3) Rp.	0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4) Rp.	0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp.	204.700.000,00	Rp. 20.470.000,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp.	0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp.	204.700.000,00	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1) Rp.	20.470.000,00	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	20.470.000,00	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5) Rp.	4.207.861,00	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp.	-4.207.861,00	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp.		
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal	25/04/22 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN :	
H. PPN lebih bayar pada :			
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau	<input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	
Oleh :	2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk :	3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
	3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :			
	<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
	atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
	atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI			
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp.	0,00	
B. PPN Terutang :	Rp.	0,00	
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN :	
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI			
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp.	0,00	
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN :	
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH			
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri	1) Rp.	0,00	
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0,00	
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp.	0,00	
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.		
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp.		
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTPN :	
VI. KELENGKAPAN SPT			
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 1 lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPhBM lembar <input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar

Gambar 7. Tampilan SPT Masa PPN Maret 2022

Sumber : Internal

Untuk Masa April 2022 yang mendapatkan kompensasi dari Masa Maret 2022. Lebih bayar Masa Maret 2022 dapat diisikan secara manual dalam uraian B yaitu kompensasi kelebihan PPN Masa pajak sebelumnya sebesar Rp 4.207.861.

URAIAN	PPN
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)	2.384.323
B. Pajak Masukan Lainnya	
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	4.207.861
2. Kompensasi kelebihan karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yyyy) <input type="checkbox"/>	0
- <input type="text"/>	
3. Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan	0
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)	4.207.861
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	6.592.184

Gambar 8. Perhitungan Lebih Bayar PPN Maret 2022

Sumber : Internal

Akibat adanya kompensasi tersebut, pajak masukan yang dapat diperhitungkan bertambah menjadi Rp 6.592.184 sehingga dapat mengurangi pajak keluaran PPN Masa April, atas hal tersebut PPN terutang masa April 2022 yang sebelumnya Rp 91.560.159 menjadi Rp 87.352.298 akibat adanya kompensasi dari Masa Maret 2022.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	93.944.482
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	6.592.184
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A-II.B-II.C)	87.352.298
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	
G. PPN Kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)	NTPN :

Gambar 9. Pelaporan SPT Masa PPN April 2022

Sumber : Internal

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengamatan dapat diketahui permasalahan adanya kesalahan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. RA maka dapat dibuat kesimpulan yaitu terdapat kesalahan pada saat penyetoran PPN Masa Februari 2022 dalam pembuatan Surat Setoran Elektronik (SSE) sehingga tidak dapat diinput di e-faktur dan terdapat kesalahan dalam pembuatan surat permohonan pemindahbukuan. Penemuan terkait pajak masukan yang belum terupload di web e-faktur sehingga belum terposting di aplikasi SPT Masa PPN, nantinya atas kelebihan bayar yang terjadi dapat dikompensasikan di bulan berikutnya. Pemecahan masalah terhadap temuan kesalahan yang terjadi atas kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. RA. Tahapan mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh PT. RA untuk pemindahbukuan dan penyelesaian dari permasalahan yang terjadi terhadap penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan dampak yang terjadi. Menyajikan tahapan *prepopulated* pajak masukan dengan benar. Menyajikan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan prosedur yang berlaku apabila telah dilakukan pemindahbukuan dan kompensasi.

Daftar Referensi

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. 20 Juni 2014. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 29/PJ/2015 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (Spt Masa PPN). 23 Juli 2015. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. 24 Desember 2014. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 17 Februari 2021. Jakarta.
- Rahardjo, Mudjia. 2017. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Program Pascasarjana.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-36/PJ/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan Bidang Perpajakan. 14 Juni 2021. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang *Cipta Kerja*. 2 November 2020. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 29 Oktober 2021. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736. Jakarta.